



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45 / 110 / 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 188.45/280/2021
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAMANG DAN MANTIR KECAMATAN
DALAM WILAYAH KEDAMANGAN KECAMATAN JENAMAS
MASA JABATAN TAHUN 2021-2027

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perubahan nama-nama Sekretaris Damang, dan Mantir Adat Desa/Kelurahan di wilayah Kedamangan Kecamatan Jenamas masa jabatan 2021-2027, sehingga perlu ditetapkan kembali susunan Aparatur Kedamangan Sekretaris Damang dan Mantir Adat Kecamatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan Surat Dewan Adat Dayak Kabupaten Nomor 006/DAD-BARSEL/UM/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023 perihal Mohon Penetapan Sekretaris Damang, Mantir/Let Adat Kecamatan Jenamas dan menanggapi Surat Damang Kepala Adat Kecamatan Jenamas Nomor 04/DKA/JNS/VIII/2023 tanggal 07 Agustus 2023 perihal Usulan Mohon Penggantian Aparat Kedamangan di Wilayah Kecamatan Jenamas Masa Jabatan 2021-2027;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/280/2021 tentang Penetapan Sekretaris Damang dan Mantir Kecamatan Wilayah Kedamangan Kecamatan Jenamas Masa Jabatan Tahun 2021-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kabupaten Barito Selatan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Memperhatikan : 1. Surat Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Barito Selatan Nomor 006/DAD-BARSEL/UM/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023 perihal Mohon Penetapan Sekretaris Damang, Mantir/Let Adat Kecamatan Jenamas;

2. Surat Damang Kepala Adat Kecamatan Jenamas Nomor Nomor 04/DKA/JNS/VIII/2023 tanggal 07 Agustus 2023 perihal Usulan Mohon Penggantian Aparat Kedamangan di Wilayah Kecamatan Jenamas Masa Jabatan 2021-2027;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/280/2021 tentang Penetapan Sekretaris Damang dan Mantir Kecamatan Dalam Wilayah Kedamangan Kecamatan Jenamas Masa Jabatan 2021-2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu :
- a. Mengganti Sekretaris Damang **a.n. Khairun Nazmi** menjadi **a.n. Shaifurrahman, S.Kom**; dan
 - b. Mengganti Mantir Kecamatan **a.n Machdan** menjadi **a.n. M. Fatih Riza'i**.
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/280/2021 tentang penetapan Sekretaris Damang dan Mantir Kecamatan Wilayah Kedamangan Kecamatan Jenamas Masa Jabatan 2021-2027, dinyatakan masih berlaku kecuali hal yang diubah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 5 April 2024

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

DEDDY WINARWAN

Tembusan disampaikan Kepada Yth :


1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
Up. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
Up. (1) Kepala Bagian Hukum;
(2) Kepala Bagian Kesra.
3. Camat Jenamas di Rantau Kujang.
4. Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Barito Selatan di Buntok.
5. Ketua Dewan Adat Dayak Kecamatan Jenamas di Rantau Kujang.
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45 / 110/ 2024
TANGGAL : 5 April 2024
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45 / 280 / 2021 TENTANG PENETAPAN
SEKRETARIS DAMANG DAN MANTIR KECAMATAN DALAM
WILAYAH KEDAMANGAN KECAMATAN JENAMAS MASA
JABATAN TAHUN 2021-2027.

No	Nama	Umur	Pendidikan	Jabatan
1	3	4	5	6
1.	SHAIFURRAHMAN, S.Kom	25 Tahun	S1	Sekretaris Damang
1.	IRSADUL HADI HAKIMI	50 Tahun	SLTA	Mantir Adat Kecamatan
2.	ALMUNA	48 Tahun	SLTA	Mantir Adat Kecamatan
3.	M. FATIH RIZA'I	23 Tahun	SMA	Mantir Adat Kecamatan

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN